



**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN ACEH BARAT
(Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)**

Fadliansyah, Marwiyati A. Rahmad Adi.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Email: 150604116@student.ar-raniry.ac.id, marwiyati@ar-raniry.ac.id, rahmad.adi@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The objectives of this study are to determine the role of the Mandiri Jaya Savings and Credits Cooperative (KSP) in the development of Micro Small Medium Enterprises (MSME) in Aceh Barat Regency and to determine the efforts of the Mandiri Jaya Savings and Credits Cooperative (KSP) in empowering the community's economy in Aceh Barat Regency. This study used a qualitative analysis approach. Technique of data retrieval is done by observation, interviews, and documentation. The number of informans in this study were 6 people consisting of 1 employee from KSP Mandiri Jaya Meulaboh and 5 MSME entrepreneurs. The results of this study are: 1). The role of the Mandiri Jaya Meulaboh savings and Credits cooperative (KSP) in the development of MSMEs in West Aceh Regency is as a provider of capital financing in MSME activities to improve economic growth and alternatively saving institution other than banks. 2) The effort of the Mandiri Jaya Meulaboh savings and Credits cooperative (KSP) is to empower the community's economy through providing counseling and assistance to increase the sales so the entrepreneur can survive in the markets.

KATA KUNCI: *Role, Credits Cooperative (KSP), Micro Small Medium Enterprises (MSME)*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya (KSP) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui upaya Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya (KSP) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri dari 1 orang pegawai KSP Mandiri Jaya Meulaboh dan 5 orang pengusaha UMKM. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Peran koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai penyedia pembiayaan permodalan dalam kegiatan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai alternatif lembaga simpanan selain bank. 2) Upaya Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya Meulaboh (KSP) adalah memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pemberian penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan penjualan sehingga pengusaha dapat bertahan di pasar.

KATA KUNCI: *Peran, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), UMKM*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam bidang ekonomi di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pengamalan sila kelima yang mencakup keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam suatu sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan yaitu satu bentuk pembangunan yang digagas pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang salah satunya dengan mengembangkan perkoperasian di Indonesia.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Munir & Indarti, 2011).

UMKM adalah salah satu solusi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Keberadaan UMKM yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi. UMKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan UMKM berarti memperkuat bisnis perekonomian masyarakat. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi pemerintahan.

Perkembangan dan kemajuan UMKM sangat ditentukan oleh stakeholder UMKM sendiri, tapi dukungan dari pihak eksternal tetap berperan penting karena adanya keterbatasan kapasitas kemampuan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungannya. Berbagai keterbatasan yang menjadi kendala bagi UMKM untuk melangsungkan aktivitas dan perkembangannya di antaranya adalah lemahnya permodalan, kurangnya kewirausahaan, teknik produksi masih sederhana, serta terbatasnya kemampuan manajemen dan pemasaran (Faolina, 2017). Kurangnya kemampuan modal sebagai salah satu dari sekian banyak faktor penghambat kemajuan UMKM yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan disamping upaya dari pelaku UMKM sendiri.

Koperasi simpan pinjam diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan khususnya bagi kegiatan produktif. Hal ini harus didukung dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor

9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi, kegiatan Usaha Simpan Pinjam perlu ditumbuhkembangkan agar Koperasi Simpan Pinjam dan atau Unit Simpan Pinjam

Salah satu koperasi yang sering memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM yang ada di Aceh Barat yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya. Sesuai dengan tujuan didirikannya untuk mendukung perberdayaan ekonomi masyarakat, maka koperasi ini sering memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk membantu berkembangnya usaha UMKM.

Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya Meulaboh merupakan salah satu koperasi yang ada di Melaboh Aceh Barat yang memiliki badan hukum yang sah berdasarkan Kementerian Koperasi dan UMKM, sejak didirikannya pada tahun 2018 dampai dengan sekarang masih aktif menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM disamping memberikan pinjaman modal dan memberdayakan perekonomian masyarakat di Aceh Barat. Berdasarkan hasil Obsevasi awal banyak pelaku UMKM yang meminjamkan modal pada KSP Mandiri Jaya sehingga pelaku UMKM bertahan pada saat pandemi ini.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)”.

2. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Sudarsono, 2017). Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasamaini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi merupakan Organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didistribusikan diantara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh anggota karena sebagai

suatu keluasaan dari para pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip.

Undang-undang No. 17 tahun 2012 Bab III Pasal enam ayat 1, Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

1. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

B. Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang no. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 83 menyatakan bahwa jenis koperasi dapat dibagi atas 4 jenis, yaitu: koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan- pinjam.

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.

b. Koperasi Produsen

Koperasi yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpanan pinjaman yang diperlukan oleh anggota dan non-Anggota.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

C. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Menurut Widiyanti & Sunindhia (2016) mengemukakan bahwa koperasi simpan pinjam yaitu suatu usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan modal dengan cara tabungan dan pinjaman dari anggotanya. Tujuan pengumpulan dana tersebut yaitu untuk memudahkan para anggotanya agar mendapatkan modal usaha yang produktif dan menambah kesejahteraan.

D. Modal Koperasi Simpan Pinjam

Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal pinjaman dan dari modal sendiri. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota, koperasi lain, dan lembaga keuangan lain seperti Bank.

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Secara ringkas, berikut adalah beberapa sumber modal koperasi :

- 1) Simpanan Pokok, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama.
- 2) Simpanan Wajib, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dan dengan nominal tertentu.
- 3) Simpanan bebas/sukarela, yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja.
- 4) Hibah/Donasi, yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.

E. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

Pada pelaksanaannya koperasi ini memiliki beberapa peranan dan fungsi yang sangat penting bagi para anggotanya. Berikut ini adalah fungsi koperasi simpan pinjam terhadap anggotanya:

1. Uang yang disimpan lebih aman, terjamin, dan produktif.
2. Uang simpanan di koperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah.
3. Semua uang simpanan di koperasi dapat diambil seluruhnya jika ingin berhenti

menjadi anggota.

4. Keinginan untuk menabung uang kepada para anggota.

Lebih lanjut, Pandji dan Sudantoko (2012:45) menjelaskan fungsi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) antara lain sebagai berikut:

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Alat untuk mengwujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

F. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

. Definisi yang berkaitan dengan UMKM antara lain menurut:

- a. Ketentuan undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UMKM adalah sebagaimana di atur Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
- b. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan UMKM menurut 2 kategori yaitu:
 - 1) Menurut omzet. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap kurang dari Rp. 200.000.000 dan omzet pertahun kurang Rp.1.000.000.000
 - 2) Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu (Sukirno, 2014: 365)
- c. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai

investasi modal untuk mesin- mesin dan peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

- d. Menurut Suprpti (2005:48) UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp. 200.000.000,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri.

G. Karakteristik UMKM

Kriteria UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No.20 Tahun 2008:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil menurut Mintzerg dkk, (dalam situmorang, 2013:5) adalah:

- 1) Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang mempunyai rencana bisnis.
- 2) Struktur organisasinya bersifat sederhana.
- 3) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
- 4) Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan.
- 5) Sistem Akuntansi yang kurang baik, dan kadang-kadang tidak memiliki.
- 6) Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
- 7) Marjin keuntungan sangat tipis.
- 8) Kemampuan pasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas.
- 9) Keterbatasan modal sehingga tidak mampu memperkerjakan manajer profesional.

Hal ini menyebabkan kelemahan manajerial yang meliputi kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran dan akuntansi.

H. Masalah yang di hadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisaberbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbedaantar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan, 2015). Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil antara lain:

- 1) Kesulitan pemasaran
- 2) Keterbatasan *Financial*
- 3) Keterbatasan SDM
- 4) Masalah bahan baku
- 5) Keterbatasan teknologi

I. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah

Perkembangan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik. Pengertian pengembangan tersebut memiliki dua unsur, yaitu : (1) pengembangan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, (2) pengembangan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Menurut Warren G. Bennis (Sutarto, 2014:416) pengembangan adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru sertaperputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri.

Adapun yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan UMKM, yaitu :

- 1) Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas
- 2) Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat
- 3) Terwujudnya UMKM yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri
- 4) Terwujudnya penyebaran industri yang merata
- 5) Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu, maka UMKM akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi UMKM yang tangguh.

J. Peran Koperasi dalam Upaya Pengembangan UMKM

KSP dan USP mempunyai peluang untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan dipercaya masyarakat. Kuncinya adalah apabila dibangun dan dikembangkan dengan baik secara bersama oleh anggotanya. Peluang tersebut dapat dicapai apabila didukung oleh adanya perundangan/ aturan/ kebijakan yang memadai dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait dan berkepentingan untuk mengembangkan KSP dan USP dengan baik dan benar. KSP dan USP akan berkembang lebih pesat serta dapat lebih bermanfaat bagi anggotanya apabila didukung secara kuat oleh adanya sistem pengembangan keuangan koperasi yang terintegrasi yang pengoptimalan dananya dilakukan oleh bank koperasi yang dimiliki dan sekaligus digunakan oleh anggotanya (Sulaeman, 2014:45).

Kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UKM sebagaimana diteliti Subandi (2012:98), menemukan bahwa solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.

Kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Subandi (2007:56), menjelaskan bahwa solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.

K. Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi

Koperasi merupakan bagian pelaku dari sektor ekonomi yang sudah didambakan untuk dijadikan tokoh utama perekonomian nasional sampai hari ini yang masih jauh dari yang telah ada di harapan. Faktor seperti ini merupakan sebab dari adanya undang-undang yang dipakai tidak mempunyai tempat untuk membangun suatu koperasi yang dapat dikatakan mandiri dan sehat. faktor yang lain berasal dari kebijakan untuk kepelatihan perkoperasian ini yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah yang berakibat menumbuhkan rasa bergantung yang akhirnya menghambat daya kreatifitas yang tinggi menjadi angan-angan saja sehingga membuat diri sendiri menjadi tidak percaya diri akan kemampuan yang dimiliki.


Berdasarkan hal tersebut, Oktavia (2017:78) menjelaskan bahwa fungsi maupun peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di negara Indonesia lumayan banyak dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Fungsi dan perannya dalam segi tersebut dapat meningkatkan pendapatan para masyarakat, dapat menanggulangi pengangguran juga kemiskinan serta pola urbanisasi yang ada saat ini. Meskipun fungsi dan peranan UMKM ini begitu penting akan tetapi, sampai saat ini masih belum ada deskripsi juga teori yang pantas untuk UMKM di Indonesia ini.

Pelaku UMKM sering mengalami kesulitan modal tambahan, karena kurang akses ke sektor

perbankan) atau sulit membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman dari Bank atau modal ventura (Mustika, 2015:1). Hal ini dikarenakan prosedur tidak mudah, persaingan ketat, akses teknologi tidak dikuasai, selera pasar berubah, kecepatan perolehan bahan baku, inovasi dan kualitas barang rendah, serta persoalan efisiensi.

Peran koperasi dalam penyelenggaraan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Modal merupakan salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

Koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena permasalahannya kompleks, dinamis dan penuh makna, penelitian ini dirancang untuk melihat sejauh mana peran koperasi simpan pinjam terhadap pemberdayaan UMKM di kabupaten Aceh Barat.

A. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran Koperasi Simpan Pinjam dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi) organisasi. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan pada hasil penelitian (Azwar, 2015:73). Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya Meulaboh dan pelaku UMKM di Aceh Barat yang pernah meminjam modal pada koperasi.

Adapun subjek dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Pegawai Koperasi Simpan Pinjam, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya Meulaboh.
 2. Mengetahui tentang peran dan program kerja Koperasi.
 3. Bersedia menjadi informan.
- b. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Memiliki Usaha UMKM minimal 2 Tahun berjalan
 2. Pernah meminjamkan modal usaha pada KSP Mandiri Jaya Meulaboh
 3. Bersedia menjadi informan

Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang, yang terdiri dari 1 orang pegawai dari KSP Mandiri Jaya Meulaboh dan 5 Orang pelaku UMKM yang ditunjuk oleh KSP Mandiri Jaya Meulaboh karena pernah meminjamkan modal usaha dari KSP Mandiri Jaya Meulaboh.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:67) menjelaskan bahwa data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- a. wawancara.
- b. observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Sugiyono, 2018:68). Data

ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh untuk mendukung dan melengkapi data primer berupa dokumen-dokumen atau laporan sebagai bukti kegiatan yang dilakukan oleh KSP. Data tersebut meliputi data tentang jumlah pinjaman di KSP Mandiri Jaya Meulaboh.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Nasir, 2018:174). Lebih lanjut Emzir (2015:37) menjelaskan bahwa, pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berupa dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif.

Teknik-teknik pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Sugiyono (2018: 337) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display*
3. *Conclusion Drawing/Verification*

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat

Berikut adalah peranan koperasi simpan pinjam bagi masyarakat yang tidak bisa didapat jika dibanding dengan lembaga keuangan lainnya.

1) Sebagai Modal Usaha

Salah satu cara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dalam

memberdayakan ekonomi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota yaitu dengan memberikan modal usaha.

Salah satu cara memberdayakan UMKM dengan memberikan modal kepada UMKM, sehingga UMKM dapat bertahan seperti saat sekarang ini yang ekonomi masyarakat sedang lemah.

Jumlah bantuan modal yang telah disalurkan oleh KSP Mandiri Jaya kepada UMK yang ada di Aceh Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Modal Yang Disalurkan KSP Mandiri Jaya

No	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Modal Yang salurkan (Rp)	Jumlah Modal yang dikembalikan (Rp)
1	2018	67	Rp 86. 450.000,-	Rp 74. 450.000,-
2	2019	86	Rp 92. 325.000	Rp 90. 450.000,-
3	2020	127	Rp 103. 550.000,-	Rp 98. 736.000,-
4	2021	143	Rp 124. 850.000,-	Rp 86. 450.000,-

Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah UMKM yang terdaftar sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya dari tahun ke tahun terus meningkat dan penyaluran modal usaha juga meningkat, sehingga KSP Mandiri Jaya mampu membantu pelaku UMKM dalam memberikan pinjaman modal, karena modal dasar KSP Mandiri Jaya juga ada dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.

Masyarakat yang mau meminjamkan modal pada koperasi salah satu cara untuk mendapatkan bantuan modal usaha hanya dengan menjadikan anggota koperasi saja, karena pada saat mengajukan sebagai anggota koperasi masyarakat harus mengisi data lengkap sebagai calon anggota.

Berbeda dengan bank memberlakukan banyak syarat dan terkadang lebih sulit dalam pengurusan pengajuan pinjaman dana, seperti data legalitas usaha dan jaminan. Sedangkan untuk memperoleh dana pinjaman modal dari koperasi bisa tanpa bermacam-macam syarat yang menyusahkan. Dalam memberikan modal, bank juga melihat faktor besar kecilnya usaha yang dijalankan, apakah nantinya layak untuk mendapat pinjaman atau tidak, bank memiliki banyak kriteria yang harus terpenuhi.

Pinjaman koperasi tentu akan mempermudah anggotanya yang membutuhkan dana. Misal untuk mengembangkan usaha, kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Tentu saja pinjaman koperasi akan membantu anggotanya dari jeratan utang bank atau lilitan rentenir sehingga dapat membantuu mengentaskan kemiskinan.

Proses peminjaman juga relatif mudah dan dengan bunga ringan. Proses dan persyaratannya pun mudah dan tanpa jaminan apapun. Namun anggota yang meminjam dana tentu diimbau agar membayar cicilan tepat waktu dan meminjam dana untuk keperluan yang benar-benar penting.

2) Memperbaiki Pertumbuhan Ekonomi

Keberadaan koperasi merupakan langkah yang tepat dalam mendukung tumbuhnya sektor-sektor UKM, terlebih untuk skala kecil dan menengah. Dengan adanya tuntutan untuk menghasilkan produk-produk baru dan berkualitas, tentu bagi UKM sektor kecil dan menengah kendala utamanya adalah permodalan. Disinilah letak peran koperasi dalam memberikan bantuan kepada UKM-UKM yaitu dalam perihal permodalan, sehingga dampaknya dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada umumnya yang menjadi salah satu kendala bagi pengusaha mikro dan kecil adalah mengenai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan biasanya sangat erat hubungannya dengan peningkatan pendapatan atau disebut juga peningkatan omset. Setiap orang maupun anggota kelompok yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi khususnya dagang, selalu berusaha untuk mencari pendapatan semaksimal mungkin.

Terdapat banyak alasan mengapa para pelaku UKM masih sedikit yang memanfaatkan koperasi sebagai mitra usaha dan sebagai sumber dalam mendapatkan tambahan modal mereka. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah :

- 1) Masih sedikitnya jumlah koperasi simpan pinjam yang mewadahi kelompok UMKM dan sehingga akses mereka sangat rendah;
- 2) Keengganan mereka masuk sebagai anggota koperasi karena ada kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib bulanan yang dianggap sebagai beban;
- 3) Pada umumnya mereka tidak mau membentuk koperasi karena tidak adanya kepercayaan mereka terhadap para pengelola koperasi;
- 4) Ketidaktahuan mereka tentang manfaat berkoperasi yang dapat membantu kegiatan usaha mereka;
- 5) Banyaknya koperasi yang gagal dan bangkrut karena salah kelola, menyebabkan kepercayaan sebagian pelaku UMKM terhadap koperasi menjadi hilang;
- 6) Masih sedikitnya koperasi yang mampu mensejahterakan anggotanya, sehingga mampu menarik mereka untuk bergabung dan
- 7) Tidak adanya jaminan keamanan dari simpanan mereka di koperasi, mempengaruhi minat mereka untuk menjadi anggota koperasi.

Untuk mengatasi kendala dari para UMKM tersebut maka pihak koperasi menawarkan kepada para pengusaha untuk melakukan peminjaman untuk pengembangan usaha anggota tersebut dan dari hasil survei kepada anggota yang telah melakukan pinjaman pada koperasi tersebut menyatakan bahwa pada koperasi tersebut berbeda dengan lembaga lain, dimana perbedaannya:

- a) Bunganya rendah, karena koperasi lebih mementingi kesejahteraan anggotanya dari pada mencari keuntungan semata.
- b) Mudah dalam prosedur pengurusan mendapatkan pinjaman jika dibanding dengan urusan pinjaman pada perbankan yang lebih sulit dengan persyaratan administrasi yang terlalu bertele-tele.

- c) Adanya jangka waktu yang panjang untuk membayar pinjaman.
- d) Pelayanan yang memuaskan.
- e) Adanya penyuluhan-penyuluhan langsung yang diberi koperasi kepada anggota untuk meningkatkan usahanya agar berkembang menjadi lebih baik.

3) Penyimpanan Uang Selain Bank

Selain memberikan pinjaman modal, Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya juga melayani penyimpan uang anggota. Anggota koperasi dapat langsung menyetor uang simpanan di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya sambil menyicil pinjaman modal yang pinjam.

Dua kelebihan koperasi yang tidak pernah didapatkan di bank yaitu, yang pertama adalah bunga deposito di koperasi lebih tinggi dari bank, kemudian yang kedua adalah besarnya pajak bunga simpanan di koperasi jauh lebih kecil dibanding bank. Secara keuntungan, koperasi jelas memberikan benefit lebih dibanding dengan Bank dan ini menjadi solusi yang menarik untuk investasi.

Cara untuk menjadi anggota KSP adalah dengan menyimpan uang sebagai anggota, simpanan tersebut juga di kembalikan setelah anggota keluar atau mengundurkan diri sebagai anggota KSP Mandiri Jaya.

Tujuan koperasi bukanlah untuk mencari keuntungan semata. Akan tetapi, koperasi dan anggotanya harus sama-sama berusaha agar koperasi tidak merugi. Caranya adalah dengan membayar iuran secara rutin dan membayar cicilan secara tertib. Ini akan membantu koperasi tidak merugi dan tetap berjalan.

Simpanan yang disetorkan akan berfungsi sebagai sumber dana pinjaman. Anggota tak perlu khawatir sebab dana yang disetorkan tidak akan mengendap begitu saja. Dana yang tersimpan tersebut akan bersifat produktif, terjamin, dan aman. Selain itu, juga bisa menjadi simpanan hari tua. Jumlah yang akan diterima oleh anggota akan bertambah dalam jangka waktu tertentu.

B. Upaya Koperasi Simpan Pinjam untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya dalam membantu memberdayakan ekonomi masyarakat antara lain:

Memberikan Penyuluhan dan Pendampingan Usaha

Pada dasarnya pendirian sebuah koperasi memberikan bantuan kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agusdi menjelaskan bahwa “tujuan jangka pendek yang akan dicapai koperasi dalam memberikan bantuan yaitu untuk pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi UMKM.

Koperasi sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah-ditengah masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal koperasi, walaupun mendefinisikan koperasi dipahami secara

berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan.

Seluruh kegiatan pembinaan ditujukan untuk menjamin pemberdayaan lembaga koperasi yang sehat sehingga benar-benar dapat mewujudkan tujuan dari koperasi yaitu peningkatan kesejahteraan anggota.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberdayakan pelaku UMKM dalam hal memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran online serta pelatihan manajemen keuangan. Hal tersebut dilakukan agar kualitas sumber daya manusia pengusaha pelaku usaha umkm ini meningkat dalam mengelola usahanya. Seperti yang dikemukakan Prasetyo (2015), Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Karena banyak pelaku usaha umkm yang turut serta mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang berguna menambah wawasan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha mereka.

Dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya menerapkan tiga cara yaitu:

- 1) Pembiayaan: dengan adanya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya dapat membantu dan mengembangkan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya.
- 2) Simpanan: dengan adanya tabungan maka anggota akan dapat memilah antara uang pokok dan uang keuntungan, karena mereka dengan sendirinya akan menyisihkan uang keuntungan perhari dari usahanya untuk ditabung. Sehingga itu akan dapat mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit.
- 3) Mengelola, diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Sesuai dengan bentuk-bentuk pemberdayaan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diantaranya yaitu:

- 1) Menciptakan sentra industri disuatu wilayah dengan objek industri sesuai dengan keterampilan atau kebiasaan masyarakat disekitarnya.
- 2) Keberpihakan lembaga keuangan syariah terhadap UMKM dengan memberikan pembiayaan terhadap UMKM akan meningkatkan UMKM menjadi lebih maju dari yang sebelumnya.
- 3) Memanfaatkan bahan-bahan yang ada disekitarnya untuk dijadikan penghasilan oleh para pelaku UMKM. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya telah memberikan pembiayaan terhadap UMKM untuk menjadikan UMKM lebih maju dari sebelumnya. Akan tetapi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya belum menciptakan sentra industri di suatu wilayah dengan objek industri sesuai dengan keterampilan atau kebiasaan masyarakat disekitarnya dan belum memanfaatkan

bahan-bahan disekitarnya untuk dijadikan penghasilan oleh para pelaku UMKM. Sehingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya belum maksimal dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah di Aceh Barat.

Dalam memberikan pemberdayaan terhadap UMKM, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya mempunyai faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

1. Faktor dari dalam yang menghambat yaitu: Kapasitas sumber daya manusia belum maksimal. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya mengakui bahwa tidak bisa mengawal semua anggotanya dengan baik. Kemampuan menganalisa dan kemampuan mendampingi semua para anggotanya masih sangat terbatas, sehingga dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya belum maksimal dalam hal sumber daya manusia.
2. Faktor dari luar yaitu: Banyaknya Perbankan di daerah Aceh Barat. Di daerah Aceh Barat terdapat banyak Perbankan maupun Koperasi yang juga menyediakan layanan produk pembiayaan sehingga banyak terjadi persaingan di antara keduanya, khususnya dalam hal mendapatkan nasabah atau anggota

Selain itu sejalan pula dengan hasil penelitian Wijono (2005) yang menyatakan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapat dilakukan dengan memperluas akses usaha kecil dan mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal, tetapi juga dari lembaga keuangan mikro (LKM).

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan serta analisis data, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Peran koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai penyedia modal usaha, memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan penyimpanan uang selain bank. Dalam kegiatan UMKM. Modal merupakan salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Modal yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu tertentu.
2. Upaya koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, selain memberikan modal untuk pelaku UMKM, Koperasi juga memberikan penyuluhan dan pendampingan serta mencari pasar penjualan untuk pelaku UMKM sehingga Pelaku UMKM tidak tutup apalagi saat pandemi seperti ini.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh antara lain:

1. Bagi pihak manajemen koperasi diharapkan selalu untuk selalu meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya yang menjadi anggota KSP Mandiri Jaya. Sehingga lebih dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat karena jumlah pegawai koperasi yang ada di kantor untuk melayani anggota sangat kurang. Dan mempertegas sanksi untuk anggota yang terlambat atau tidak mau membayar pinjaman modal tidak hanya dengan menegur saja.
2. Kepada masyarakat khususnya yang telah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya untuk lebih pintar memanfaatkan produktivitas pinjaman yang diberikan untuk pengembangan usaha (modal) dan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga usaha mereka tidak sampai tutup, karena saat ini merepukan masa transisi pemulihan ekonomi.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan Usaha Mikro dan Kecil di Aceh Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, dan Sudantoko, Djoko. (2012). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta : Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. (2015). *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Emzir, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
- Faolina, D. (2017). Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen), *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Fatimah & Darna. (2011), Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 127-138.
- Munir, Misbchul dan Iin Indarti (2011), Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Kopersai Simpan Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug, *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Mangga*. Semarang.
- Nasir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI
- Oktavia, R. (2014). Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya. *Jurnal An-Nisbah*, 1(1)
- Prasetyo, E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan

- Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. *Jurnal Akmenika UPY*, 2(1)
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman. (2014). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang. *Jurnal Modernisasi*, 5(3), 68-89
- Subandi. (2007). *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. Palembang: Univerdsita Airlangga
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, Sri Edi. 2005. *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosial Kultural*. Sokoguru *Perekonomian*. Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta.
- Tambunan, M, (2015). The Institutional Bottleneck and the Role of Trading House for promoting small and medium enterprises (SMEs) Export in Indonesia", paper presented to Sminar Sehari Pengembangan Usaha Kecil di Indonesia: Harapan dan kenyataan 20 juni 2001. Jakarta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Widiyanti, Ninik. 2016. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijono, H. (2015). Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(2), 213-220.